



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSPK)
DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN) KABUPATEN
BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Operasional, maka dipandang perlu untuk disusun harga satuan pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
5. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), sistem perpipaan air minum dan lain-lain). Harga satuan dasar bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
6. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m², m³, kg, ton, zak, dan lain-lain), peralatan (unit, jam, hari, dan lainlain) dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan lain-lain).
7. Harga satuan dasar alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
8. Harga satuan dasar bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
9. Harga satuan dasar tenaga kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
10. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran.

12. HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi dan lain sebagainya.

BAB II MAKSUD PERATURAN BUPATI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pekerjaan konstruksi dalam menghitung biaya pembangunan bagi Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan ini berlaku pada semua pekerjaan konstruksi di Kabupaten Berau.
- (2) Peraturan ini memuat standar Harga Satuan Pekerjaan konstruksi dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, terkait dengan pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan.

BAB IV STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya wajib menggunakan harga terendah dan layak serta sesuai dengan lokasi pekerjaan konstruksi.
- (2) Uraian Standar Harga Satuan Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan Pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar.
- (2) Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan pemerintah maupun sebab lainnya maka pelaksanaannya dapat menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dalam HPS.

- (3) Apabila lokasi pekerjaan konstruksi berada diluar Ibukota Kecamatan dan memerlukan transportasi tambahan sehingga menyebabkan kenaikan harga barang/jasa maka pelaksanaannya dapat menambahkan ongkos transportasi tersebut dan ditetapkan dalam HPS.
- (4) Ibukota Kecamatan yang dimaksud pada ayat (3) adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan tingkat Kecamatan.

BAB V
STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 6

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, dengan rincian sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari;
 - a. harga satuan per-M² tertinggi untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana;
 - b. harga satuan per-M² tertinggi untuk pembangunan Bangunan Rumah Negara; dan
 - c. harga satuan per-M² tertinggi untuk pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara.
- (2) Uraian Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di bagi menjadi 5 (lima) wilayah atau zona :
 - a. Wilayah I atau zona I adalah wilayah Kota meliputi : Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Ibukota Kecamatan Teluk Bayur, Ibukota Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung;
 - b. Wilayah II atau zona II adalah Wilayah Pedalaman meliputi : Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah;
 - c. Wilayah III atau zona III adalah Wilayah Pesisir Meliputi : Ibukota Kecamatan Tabalar, Ibukota Kecamatan Biatan, Ibukota Kecamatan Talisayan, Ibukota Kecamatan Batu Putih, Ibukota Kecamatan Biduk-biduk;
 - d. Wilayah IV atau zona IV adalah Wilayah Pantai Meliputi : Ibukota Kecamatan Pulau Derawan;
 - e. Wilayah V atau zona V adalah Wilayah Pulau Meliputi : Ibukota Kecamatan Pulau Maratua.
- (2) Uraian Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan analisis kebutuhan biaya pembangunan Bangunan Gedung Negara;


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Februari 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Februari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 6